
**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) DORO'O.O
KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA**

Muhamadong dan Arif Budiman

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima

Email : muhamadong@stisipbima.ac.id dan Email : arifbudiman@stisipbima.ac.id

ABSTRAK

Judul penelitian: Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Doro'O.o Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Rumusah Masalah : 1). Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) di Desa Doro'O.o Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ? 2). Bagaimana tingkat transparansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Doro'O.o Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima ? Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) di Desa Doro'O.o Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. 2). Untuk mengetahui tingkat transparansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Doro'O.o Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima Manfaat Penelitian : 1). Sebagai syarat untuk memenuhi kinerja Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu politik (STISIP).Mbojo. 2). Hasil Penelitian ini juga diharapkan berguna untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat ketercapaian program pembangunan di Desa Doro'O.o Kecamatan Langgudu melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jenis Penelitian : Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian : petikan Wawancaranya : Apakah Bapak melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan APBDesa Doro'O.o Tahun 2018 ? berikut jawaban beliau : “ Iya kami melakukan Musyawarah Desa dulu sebelum APBDesa dilaksanakan, sebab APBDesa ini harus dimusyawarahkan bersama masyarakat dan Pemerintah Desa, apa dan bagaimana hasil keputusan dalam musyawarah desa itulah yang harus dilaksanakan dan masyarakat dapat melakukan pengawasan secara ketat baik secara tim maupun secara partisipatif sehingga dengan pengawasan yang baik ini APBDesa dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara Jujur dan adil”(Wawancara,27 Juni 2018). Kesimpulan : Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan diatas kaitan dengan pelibatan masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi APBDesa Doro'O.o tahun 2018, dinilai cukup baik hal ini diungkapkan oleh beberapa informan yang diwawancarai langsung oleh peneliti. Saran : Didalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), lebih khusunya pada Pemerintah Daerah hendaknya selalu mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa dalam kaitannya dengan pengelolaan APBDesa, bukan hanya melakukan evaluasi diawal penetapan anggaran APBDesa.

Kata Kunci : Partisipasi, Pengawasan, Pelaksanaan APBDesa.

PENDAHULUAN

Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta pelestarian hasil-hasil pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari setiap upaya pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya pendekatan dan metode untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan dapat memberi ruang bagi kepentingan publik dan inisiatif publik dalam kegiatan pembangunan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri, perlu dikembangkan dan terus menerus dibina, dengan harapan sikap apatisisme atau penolakan masyarakat terhadap program pembangunan dapat dihindari sedini mungkin.

Dalam kerangka inilah pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri yakni Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa mencanangkan Perencanaan Partisipatif Pembangunan masyarakat Desa (P3MD) Meneri Dalam Negeri menyatakan bahwa: Upaya ini dijabarkan melalui program pemberian anggaran 1 Milyar perdesa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemudian sharingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka penerapan metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), bertujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan keberdayaan masyarakat, agar seluruh warga desa dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh proses perencanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
2. Meningkatkan kualitas dan sertas kuantitas perencanaan pembangunan desa yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia.

3. Mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat menuju terciptanya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada kekuatan masyarakat sendiri.
4. Memantapkan sistim pelatihan perencanaan pembangunan desa terpadu (PTD) yang selama ini telah dikembangkan.
5. Meningkatkan peran serta LPMD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

Pemerintah menyadari masih terjadi kesenjangan antara pencapaian dan sasaran dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini terbukti dari masih besarnya angka kemiskinan dan pengangguran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) di Desa Dor'o.o Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima? bagaimana tingkat transparansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Dor'o.o Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) di Desa Dor'o.o Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Untuk mengetahui tingkat transparansi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Dor'o.o Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Manfaat penelitian ini sebagai syarat untuk memenuhi kinerja Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu politik (STISIP) Mbojo. Hasil Penelitian ini juga diharapkan berguna untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat

ketercapaian program pembangunan di Desa Doro'O.o Kecamatan Langgudu melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi dan menyediakan anggaran yang cukup besar untuk rakyat miskin agar dapat memiliki kesempatan menempuh pendidikan yang layak, meningkatkan pelayanan/pemeliharaan kesehatan, dan dapat memperbaiki kualitas hidup yakni meningkatkan kesejahteraan. Upaya ini dijabarkan melalui program pemberian anggaran 1 Miliar perdesa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemudian di sharingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga menjadi sumber keuangan desa dan belanja Desa yaitu terdiri dari Anggaran Dana Desa (DDA) adalah anggaran yang bersumber dari APBN, dan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK), serta Anggaran yang diperoleh melalui Pembagian Retribusi Pajak (PRD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) dari beberapa jenis sumber anggaran ini disebut dengan istilah (APBDes), pelaksanaan APBDes adalah berbasis kebijakan lokal yakni pada tingkat perencanaan dan pengelolaan keuangan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta keadaan adat istiadat setempat, namun tidak boleh mengabaikan aturan yang lebih tinggi dalam mengatur siklus anggaran yang dimaksud.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan anggaran ini sangat dibutuhkan agar pelaksanaan anggaran ini dapat mencapai sasaran - sasaran utama dalam pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran ini adalah suatu keniscayaan sebab masyarakat dapat berpartisipasi langsung maupun tidak langsung sebagai pelaksana dilapangan sehingga dapat melahirkan kualitas kerja yang tinggi dan jauh dari penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai desa.

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), transparansi atau keterbukaan adalah keniscayaan supaya semua pihak dapat mengetahuinya mulai dari tahap sosialisasi, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan serta tahap pelestariannya, masyarakat memiliki kebebasan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dan pengontrolan secara mandiri. Pengertian pengawasan banyak dibahas oleh para ahli administrasi, antara lain oleh Winardi (1991 : 11) yang mendefinisikan :

“Pengawasan adalah kegiatan - kegiatan mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan, maksudnya adalah mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan dapat sesuai dengan apa yang direncanakan”.

Siagian (2004:125) “ Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan ”

Penyusunan APBDesa seharusnya dijalankan dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik. Oleh karenanya, diperlukan dasar-dasar prinsipil dalam penyusunan APBDesa, yang meliputi: Partisipasi, Akuntabilitas, Keterbukaan dan pengawasan dengan tujuan

agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap anggaran pembangunan Desa. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDesa merupakan hak sekaligus kewajiban, dengan alasan Adanya partisipasi:

1. Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin,
2. Untuk menyalurkan aspirasi rakyat/warga kepada pemerintah,
3. Untuk melibatkan warga dalam pengambilan keputusan publik,
4. Untuk menegakkan kedaulatan rakyat.

Muhamadong, dkk. (2018) mengatakan “Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah partisipasi masyarakat dalam pengawasan swadaya secara aktif mulai dari tahapan sosialisasi, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan serta tahap pelestarian program kegiatan dengan memberikan sumbangsih tenaga, pikiran, waktu, maupun dana atau barang secara swadaya, sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat secara aktif ini dapat melahirkan rasa kebersamaan dan gotong royong yang tinggi dan akan menghasilkan program pembangunan yang sangat berkualitas”.

Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa), diharapkan masyarakat dari semua unsur dapat bertindak sebagai pengawas walaupun secara suka rela (swadaya) dengan demikian akan menghasilkan program - program pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak pelaksana kepada masyarakat itu sendiri dalam artian program pembangunan tersebut dilaksanakan secara jujur, adil, transparan serta jauh dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Secara teoritis, partisipasi adalah keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*). Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda pada titik tekannya. *Inclusion* menyangkut siapa saja yang terlibat, sedangkan *involvement* berbicara bagaimana masyarakat terlibat dalam pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

Keterlibatan berarti memberi ruang bagi siapa saja untuk terlibat dalam proses pembangunan, terutama kelompok-kelompok masyarakat minoritas, miskin, rakyat kecil dan perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yatim Riyanto (2001 : 23) mengatakan bahwa “Penelitian Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah-daerah tertentu”. Fraenkel dan Wallen dalam Yatim Riyanto (2001:23) Penelitian Survei adalah merupakan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview supaya nantinya menggambarkan berbagai aspek dari populasi.

Lokasi penelitian ini secara sengaja mengambil tempat atau lokasi di desa Doro’O.o Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, dan atas pertimbangan-pertimbangan khusus peneliti, disamping persoalan klasik seperti keterbatasan dana, waktu, dan kemampuan ilmiah peneliti, juga didasarkan pada alasan yang sangat mendasar yakni, karena salah satu anggota peneliti juga adalah warga atau penduduk desa Doro’O.o. Waktu penelitian ini berjalan adalah 6 bulan

mulai dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.

Sugiyono (1998:50) sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden melainkan informan kunci, narasumber, partisipan, teman atau guru dalam penelitian. Sugiyono (1998 : 54) mengatakan bahwa “ penentuan informan kunci dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung yaitu memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan selanjutnya berdasarkan data atau informan kunci yang lainnya diharapkan memberikan data yang lebih lengkap. ”

Adapun informan penelitian ini terdiri dari Berdasarkan pertimbangan purposive sampling, maka penentuan informan dalam penelitian ini secara sengaja diambil yaitu Camat Langgudu, Kepala Desa Doro'O.o, Sekretaris Desa Doro'O.o, Bendahara Desa Doro'O.o, Ketua dan Anggota BPD Doro'O.o, Ketua dan Anggota LPMD Desa Doro'O.o, tokoh masyarakat, lembaga - lembaga kemasyarakatan Desa Doro'O.o Kecamatan Langgudu. serta peneliti sendiri sebagai key informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan adalah model interaktif, dari Miles dan Huberman dalam Ahmad Usman (2008 : 71) yaitu dengan prosedur reduksi data; penyajian data; dan menarik kesimpulan data.

PEMBAHASAN

Desa Doro'O.o adalah salah satu desa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Langgudu yang cukup jauh dari ibu Kota Kabupaten Bima. dengan luas wilayah

keseluruhan 4.400 km³, dengan jarak tempuh dari kota Kabupaten Bima memakan waktu \pm 2 jam perjalanan dari Ibu Kota Kabupaten Bima.

1. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Dari realisasi dan penggunaan anggaran diatas dapat diketahui bahwa penggunaan APBDesa Doro'O.o pada tahun 2018 terbagi menjadi empat bidang yakni bidang pemerintahan : meliputi gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa, ATK dalam Kantor Kepala Desa, Tunjangan BPD dan fungsi pokok BPD, insentif RT/RW. ATK LPMD, ATK Karang Taruna, Rapat Rapat Pemerintah Desa, dan Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Perjalanan Dinas BPD dan menggunakan anggaran pembagian 30 % ADD, sementara bidang pembangunan, Pemberdayaan serta Pembinaan menggunakan anggaran pembagian dari 70 % dari DDA dan Pembagian retribusi dan pajak daerah (PRD) serta PADesa.

Untuk mengetahui bagaimana realisasi anggaran APBDesa Doro'O.o tahun 2018 berikut peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Doro'O.o Bapak Abdollah dan berikut jawaban beliau :

“ Realisasi anggaran APBDesa pada tahun 2018 sudah tuntas yakni pelaksanaan dari pembagian 30 % dan 70 % sudah selesai dan menurut tanggapan BPD terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan menggunakan APBDesa kami laksanakan dengan baik terutama dalam bidang pembangunan hal ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang ada di Desa Doro'O.o ini terutama teman-teman BPD dan para

tokoh yang ada disini, kami sangat terbantu dengan ikut berpartisipasi masyarakat ” (Wawancara, 27 Juli 2018)

Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan (partisipasi) masyarakat Desa Doru’O.o dalam perencanaan pembangunan, pengawasan pelaksanaan APBDesa Doru’O.o tahun 2018, peneliti melakukan wawancara dengan seorang responden atau informan yakni Ketua BPD Desa Doru’O.o Bapak Herman, S.Pd, berikut petikan Wawancara “Apakah Bapak selaku ketua BPD Doru’O.o melibatkan (meminta partisipasi) masyarakat dalam hal pengawasan pelaksanaan APBDesa secara suka rela? Berikut jawaban beliau :

“Pada setiap rapat pleno terbuka kaitan dengan pembahasan APBDesa Doru’O.o, saya selaku pimpinan rapat pleno sekaligus Koordinator pengawas APBDesa tetap saya meminta partisipasi masyarakat selain masyarakat yang masuk dalam tim pengawas, ada keterlibatan masyarakat secara swadaya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa, tujuan saya agar pelaksanaan APBDesa ini benar-benar sesuai dengan amanat Peraturan Desa yang telah disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa serta menjamin adanya keterbukaan (transparansi pelaksanaan anggaran desa) dalam melayani kebutuhan masyarakat sesuai tuntutan masyarakat” (Wawancara, 28 Agustus 2018)

Untuk mengetahui apakah masyarakat Desa Doru’O.o memahami tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2018, peneliti masih melakukan wawancara dengan Ketua BPD Bapak Herman,S.Pd

berikut petikan Wawancaranya : Apakah Bapak melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan APBDesa Doru’O.o Tahun 2018 ? berikut jawaban beliau :

“Iya kami melakukan Musyawarah Desa dulu sebelum APBDesa dilaksanakan, sebab APBDesa ini harus dimusyawarahkan bersama masyarakat dan Pemerintah Desa, apa dan bagaimana hasil keputusan dalam musyawarah desa itulah yang harus dilaksanakan dan masyarakat dapat melakukan pengawasan secara ketat baik secara tim maupun secara partisipatif sehingga dengan pengawasan yang baik ini APBDesa dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa secara Jujur dan adil”(Wawancara,27 Juli 2018)

Selanjutnya berkaitan dengan siklus anggaran yang dilaksanakan didesa Doru’O.o, peneliti menanyakan juga kepada tokoh masyarakat yakni bapak Idris H.Muhammad. Apakah masyarakat desa Doru’O.o mengetahui alur pelaksanaan anggaran APBDesa dimaksud berikut petikan wawancaranya : Apakah Bapak mengetahui tentang Siklus perencanaan dan penganggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menurut Kemendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Berikut Jawaban beliau :

“Saya tidak tahu persis tentang siklus anggaran APBDesa tetapi setiap tahun anggaran sebelum dilaksanakan kami tetap diundang untuk melakukan Musyawarah Desa oleh BPD Doru’O.o dan pada saat itu diuraikan tentang pelaksanaan APBDesa, dan pada saat yang sama kami dimohon oleh BPD untuk melakukan pengawasan secara partisipatif selain pengawasan oleh tim yang dibentuk

oleh Pemerintah Desa Doro'O.o ”
(Wawancara, 28 Agustus 2018)

Untuk mengetahui bagaimana azas perencanaan APBDesa di desa Doro'O.o, peneliti mewawancarai Sekretaris Desa Doro'O.o yaitu Bapak Jaidin, sebagai berikut : Bagaimana tanggapan bapak tentang Asas Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Doro'O.o Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima? Dan berikut jawaban beliau :

“APBDesa ini terbentuk berawal dari proses yang panjang yaitu melalui proses musbangdus, musbangdes, RKP Desa Prioritas dan penetapan RKPDesa untuk menjadi Rancangan APBDesa yang diajukan kepada BPD, dan setelah mendapat kesepakatan dari BPD baru dilaksanakan penetapan APBDesa oleh pemerintah Desa dengan BPD dan selanjutnya diajukan untuk dievaluasi ditingkat Kabupaten, baru bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui pengajuan Rencana Penggunaan Uang (RPU) jadi semuanya melalui tahapan-tahapan yang diatur dalam Undang-undang ” (Wawancara, 27 Agustus 2018)

Untuk mengetahui bagaimana tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat Desa Doro'O.o dalam pengawasan pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Desa Doro'O.o, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua LPMD yakni Bapak Abdul Malik, SH. sebagai berikut Apakah bapak tahu bahwa masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) secara swadaya ? jawaban beliau sebagai berikut :

“Iya saya tahu betul bahwa didalam pelaksanaan APBDesa ini bukan saja

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhak melakukan pengawasan terhadap APBDesa, tetapi seluruh masyarakat desa Doro'O.o berhak untuk mengawasi pelaksanaan APBDesa, karena dengan pengawasan yang melekat dari masyarakat maka pelaksanaan APBDesa ini akan dilaksanakan dengan jujur dan transparansi ” (Wawancara, 27 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan APBDesa Doro'O.o tahun 2018 selalu diawasi oleh masyarakat hal ini diungkapkan oleh beberapa informan yang peneliti wawancarai, namun untuk lebih pastinya ada keterlibatan masyarakat dalam pengawasan APBDesa Doro'O.o tahun 2018 baik secara langsung maupun secara tidak langsung, maka peneliti melakukan wawancara langsung salah seorang tokoh masyarakat Desa Doro'O.o yakni bapak Syamsuddin, SH berikut petikan wawancaranya : Apakah bapak mengetahui bahwa ada beberapa tokoh masyarakat yang dilibatkan oleh pemerintah desa dalam melakukan pengawasan secara langsung atau secara tidak langsung terhadap pelaksanaan APBDesa Doro'O.o tahun 2018 kemarin ? berikut jawaban beliau :

“ Setahu saya dalam pelaksanaan anggaran APBDesa Doro'O.o tahun 2018, masyarakat yang dilibatkan oleh Pemerintah Desa ada minimal dua orang sebagai Tim pengawas bersama dua orang BPD, satu orang dari unsur Kecamatan ini yang akan menjadi pengawas langsung dalam pelaksanaan APBDesa Doro'O.o tahun 2018, terlepas dari itu semua ada juga masyarakat yang peduli dalam program pembangunan desa, yang ikut melaksanakan pengawasan secara

suka rela misalnya seperti saya pribadi saya melakukan pengawasan anggaran Desa tersebut secara suka rela, kalau toh ada hal-hal yang dalam pelaksanaannya menyimpang dari aturan dan dari hasil kesepakatan bersama masyarakat, maka saya sampaikan keberatan dan tegur dengan santun kepada pihak pelaksana yakni pemerintah desa atau setidaknya saya sampaikan temuan saya itu kepada BPD agar kiranya dapat diteruskan kepada Kepala Desa Doro'O.o, selama berjalannya Dana Desa ini belum ada yang begitu menyimpang yang dilakukan oleh pemerintah desa, walaupun ada hal-hal kecil itu manusiawi saja dan lumrah karena mereka juga manusia yang memiliki keterbatasan kemampuan, namun semuanya sudah berakhir dengan baik ” (Wawancara, 29 September 2018)

Masih pada hal yang sama peneliti mewawancarai tokoh masyarakat terkait dengan partisipasi masyarakat Desa Doro'O.o dalam pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2018. Peneliti mewawancarai bapak M.Nur, S.Pd salah satu tokoh masyarakat sebagai berikut : Apakah bapak ikut mengawasi pelaksanaan APBDesa Doro'O.o secara partisipatif ?

“Saya setiap tahun ikut mengawasi pelaksanaan APBDesa Doro'O.o, tujuan saya adalah bagaimana pelaksanaan anggaran itu berjalan sesuai dengan rencana dan tidak melanggar aturan yang ada, dengan adanya pengawasan partisipatif dari kami masyarakat, maka pelaksanaan anggaran ini dapat terbuka, jujur, dan adil untuk semua masyarakat desa Doro'O.o ” (Wawancara, 29 Oktober 2018)

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan anggaran sangat dibutuhkan agar pelaksanaan anggaran ini dapat mencapai sasaran - sasaran utama dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran ini adalah suatu keniscayaan sebab masyarakat dapat berpartisipasi langsung maupun tidak langsung sebagai pelaksana dilapangan sehingga dapat melahirkan kualitas kerja yang tinggi dan jauh dari penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah desa.

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), transparansi atau keterbukaan adalah keniscayaan supaya semua pihak dapat mengetahuinya mulai dari tahap sosialisasi, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan serta tahap pelestariannya, masyarakat memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian dan pengontrolan secara mandiri.

Untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan APBDesa Doro'O.o peneliti melakukan wawancara secara mendalam untuk mengetahui tanggapan informan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Doro'O.o tahun 2018, dalam hal ini, peneliti mewawancarai Ketua Karang Taruna yakni Bapak Abdul Kasim, berikut petikan wawancara : Dalam melaksanakan APBDesa, Apakah Pemerintah Desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik pada saat penetapan maupun pada saat pelaksanaan dilapangan ? berikut jawaban beliau :

“ Masalah transparansi dalam pelaksanaan anggaran APBDesa saya melihat iya cukup transparan khusus kaitannya dengan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat, namun kita belum tahu persis apakah didalam

pelaksanaan dilapangan itu dilaksanakan sesuai dengan apa yang disosialisasikan itu atau tidak, yang lebih mengetahui hal adalah BPD sebagai pengawas lebih jelasnya boleh ditanyakan kepada Anggota BPD supaya tidak ada keraguan ” (Wawancara, 3 Oktober 2018)

Untuk lebih detailnya informasi kaitan dengan sikap transparansi pemerintah desa terhadap pelaksanaan APBDesa, maka peneliti melanjutkan wawancara dengan salah seorang Wakil Ketua BPD Dor'o'o Yakni Bapak Ruslan,S.Pd berikut petikan wawancara : Bagaimana menurut tanggapan bapak, terkait dengan transparansi pelaksanaan APBDesa Dor'o'o tahun 2018 ?, dan berikut jawaban beliau

“ Kalau masalah transparansi dalam pelaksanaan atau pengelolaan APBDesa Dor'o'o tahun 2018 menurut saya sudah cukup transparan, sebab kami BPD selalu mengawasi secara ketat pelaksanaan atau pengelolaan APBDesa, kami BPD tidak mau kecolongan dan memang tidak ada ruang bagi pemerintah desa untuk bisa melakukan penyimpangan, sebab pengawasan itu bukan sekedar anggota BPD saja tetapi ada keterlibatan masyarakat secara aktif baik yang masuk dalam tim pengawas maupun masyarakat yang tidak masuk dalam tim pengawas dalam artian pengawasan partisipatif. Disamping itu juga pihak inspektorat secara administrasi selalu melakukan pengawasan secara ketat berdasarkan Rencana Penggunaan Uang (RPU) dan atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) program, iya pada intinya cukup transparan ” (Wawancara, 18 Nopember 2018)

Dari hasil wawancara peneliti diatas kaitan dengan tingkat transparansi

pemerintah desa dalam pelaksanaan anggaran APBDesa tahun anggaran 2018 dinilai oleh warga masyarakat Desa Dor'o'o dinyatakan sangat transparan baik dilakukan masyarakat sebagai tim pelaksana dilapangan maupun yang dilakukan oleh pemerintah desa dinilai cukup transparan hal ini berdasarkan hasil wawancara mendalam peneliti dengan beberapa informan dilapangan. Dengan harapan sebagian besar masyarakat desa Dor'o'o bahwa disetiap aitem program pembangunan desa harus terus-terus masyarakat dilibatkan hal ini untuk menjamin keselarasan program pembangunan dengan harapan dan tuntutan kebutuhan masyarakat tidak mampu, selain itu untuk menjamin tingkat transparansi penggunaan anggaran dan menjamin ada semangat gotongroyong yang tinggi diantara pemerintah desa, BPD dan masyarakat secara berkesenambungan.

2. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Dor'o'o Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Peneliti Melakukan wawancara Kepala Desa Dor'o'o Bapak Abdollah Berikut petikan wawancaranya: Apakah bapak pernah melibatkan masyarakat dalam hal pelaksanaan APBDesa Dor'o'o ? Berikut jawaban beliau :

“Didalam pelaksanaan APBDesa, kami selalu melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dalam artian bahwa pelaksanaan APBDesa itu dilaksanakan oleh masyarakat melalui tim pelaksana yang dibentuk berdasarkan forum Musyawarah desa dan atas kesepakatan masyarakat, nah jadi mereka inilah yang melaksanakan kegiatan dilapangan lebih-lebih terhadap kegiatan dibidang

pembangunan fasilitas pemerintah, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan serta pembinaan masyarakat” (Wawancara, 18 Nopember 2018)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Doro’O.o diatas menandakan bahwa didalam pelaksanaan APBDesa Desa Doro’O.o tahun 2018 masyarakat selalu dilibatkan bahkan masyarakatlah yang menjadi pelaksana program dilapangan. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan adalah hal yang menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan APBDesa tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat secara langsung didalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan APBDesa. Untuk memperkuat pernyataan Kepala Desa Doro’O.o diatas penelitian melanjutkan wawancara dengan perangkat desa yang memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategi didalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa yakni Sekretaris Desa beliau juga adalah ketua Tim Penyusun RKP Desa, RAPBDesa, dan APBDesa sebelum ditetapkan oleh BPD.

Peneliti Melakukan wawancara Sekretaris Desa Doro’O.o Bapak Jaidin, S.Sos Berikut petikan wawancaranya : Program apa saja yang bisa melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan APBDesa ini ? berikut jawaban beliau :

“Hampir seluruh kegiatan dalam APBDesa itu masyarakat dilibatkan baik dibidang pembangunan fasilitas Pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pemberdayaan Masyarakat, dan bidang pembinaan kemasyarakatan, dari keempat bidang ini masing-masing memiliki program, program ini dilaksanakan oleh masyarakat melalui tim pelaksana lapangan yang dikoordinator oleh Perangkat Desa

sebagai Kepala Seksi Masing-masing bidang, jadi kami tidak pernah tidak melibatkan masyarakat dan itu amanat Undang-undang yang harus kami jalankan dengan penuh rasa tanggungjawab” (Wawancara, 18 Desember 2018)

Hasil wawancara mendalam peneliti dengan Ketua Tim Pelaksana Teknis Keuangan Desa (TPTKD) yakni Sekretaris Desa Doro’O.o menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah sangat besar, hal senada juga disampaikan oleh Kepala desa Doro’O.o, bahwa keberadaan dan keterlibatan masyarakat didalam program pembangunan desa adalah sangat urgensi, jadi dapat disimpulkan bahwa didalam pelaksanaan kegiatan program yang didanai oleh APBDesa, pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam artian masyarakat terlibat secara tidak langsung adalah dapat memberikan masukan-masukan yang dapat meningkatkan Akses pelayanan publik, ikut ambil bagian didalam pengawasan tidak langsung (Bukan pengawas didalam pelaksanaan), serta sumbangsih pemikiran dalam pelaksanaan APBDesa

Untuk kevalidan data hasil wawancara diatas peneliti juga mewawancarai Sekretaris BPD Doro’O.o yakni Bapak **Mahdin**, kaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan APBDesa Doro’O.o tahun Anggaran 2018, berikut petikan wawancara dengan beliau : Bapak sebagai Sekretaris BPD, Apakah bapak tahu bahwa didalam Pelaksanaan APBDesa Doro’O.o tahun anggaran 2018 ada keterlibatan masyarakat (ikut berpartisipasi)

didalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan APBDesa Doro'O.o tahun anggaran 2018..? berikut jawaban beliau :

“Setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi APBDesa, partisipasi masyarakat Desa Doro'O.o dari setiap tahapan itu sangat besar, tidak mungkin masyarakat tidak dilibatkan karena dalam pembahasan APBDesa sebelum penetapan APBDesa oleh BPD, masyarakat sudah terlibat langsung disitu sebagai tim perencana, tim penyusun program, sebagai tim pelaksana pun masyarakat dilibatkan, kalau dalam tahapan itu kan gawanya BPD, ia pasti lah kami melibatkan masyarakat, toh pembangunan itu dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat karena dengan adanya APBDesa ini masyarakat dapat merencanakan sendiri, melaksanakan dan mengevaluasi sendiri bagaimana program pembangunan itu berjalan yakni (*bottom up plening*) dengan keterlibatan masyarakat ini pembangunan yang di biayai oleh anggaran APBDesa dapat menyentuh langsung sisi kehidupan masyarakat lebih –lebih masyarakat miskin ”
(Wawancara, 20 Desember 2018)

Dari tanggapan Sekretaris BPD diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat selalu dilibatkan dalam tahapan program pembangunan yang dibiayai oleh anggaran APBDesa, jadi tingkat pelibatan masyarakat cukup baik, baik sebagai perencana program, pelaksana program, dan evaluasi program. Namun dari sekian pernyataan pemerintah desa dan BPD diatas peneliti ingin mengerucutkan lagi dari sisi penerimaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang telah dibangun dari anggaran APBDesa Doro'O.o tahun 2018, hal ini dilakukan oleh peneliti untuk menguji kevalidan data hasil

wawancara dengan beberapa Unsur pemerintahan diatas.

Kesimpulan dari aitem wawancara peneliti dengan beberapa informan penelitian diatas kaitan dengan pelibatan masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi APBDesa Doro'O.o tahun 2018, cukup baik hal ini diungkapkan oleh beberapa informan yang diwawancarai langsung oleh peneliti terhadap pelibatan masyarakat didalam pelaksanaan anggaran APBDesa tahun anggaran 2018, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi APBDesa tidak ada masalah, malah sebaliknya masyarakat memuji kinerja Pemerintah Desa, BPD dan Tim pelaksana dilapangan atas dedikasi dan kerja kerasnya untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang begitu kompleksitas namun dapat dilaksanakan dengan teratur dan penuh rasa tanggungjawab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan APBDesa Doro'O.o tahun 2018 sangat baik. Terutama dalam pengawasan pelaksanaan APBDesa masyarakat selalu mengawasi jalannya program yang dibiayai dengan APBDesa tersebut secara suka rela (partisipatif) tanpa harus menuntut upaya dari pemerintah Desa Doro'O.o, hal ini diungkapkan oleh beberapa informan yang peneliti wawancarai,

Dari beberapa pendapat informan diatas dapat diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Doro'O.o dimanfaatkan sesuai harapan masyarakat, tentu dalam hal ini Pemerintah Desa Doro'O.o dalam pelaksanaan APBDesa dimaksud tidak tutup diri dari pengawasan eksternal (masyarakat secara

luas) dalam artian mereka dapat diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat, tujuan daripada pengawasan partisipatif ini adalah untuk menjamin pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa Dor'o'o dilaksanakan dengan jujur adil dan transparansi demi terwujudnya Desa Dor'o'o yang mandiri dan maju.

Dari hasil wawancara peneliti diatas kaitan dengan tingkat transparansi pemerintah desa dalam pelaksanaan anggaran APBDesa tahun anggaran 2018 dinilai oleh warga masyarakat Desa Dor'o'o sangat transparan baik dilakukan masyarakat sebagai tim pelaksana dilapangan maupun yang dilakukan oleh pemerintah desa hal ini berdasarkan hasil wawancara mendalam peneliti dengan beberapa informan dilapangan, kaitan dengan sikap transparansi pemerintah desa terhadap pelaksanaan anggaran APBDesa tahun 2018 diharapkan oleh warga masyarakat untuk dapat dilaksanakan lagi secara kontinyuitas demi menjaga rasa

persamaan dan meningkatkan rasa gotongroyong yang tinggi diantara pemerintah desa dan masyarakat desa Dor'o'o kedepan.

Kesimpulan dari aitem wawancara peneliti dengan beberapa informan diatas kaitan dengan pelibatan masyarakat terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi APBDesa Dor'o'o tahun 2018, cukup baik hal ini diungkapkan oleh beberapa informan yang diwawancarai langsung oleh peneliti terhadap pelibatan masyarakat didalam pelaksanaan anggaran APBDesa tahun anggaran 2018, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi APBDesa tidak ada masalah, malah sebaliknya masyarakat memuji kinerja Pemerintah Desa, BPD dan Tim pelaksana dilapangan atas dedikasi dan kerja kerasnya untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang begitu kompleksitas namun dapat dilaksanakan dengan teratur dan penuh rasa tanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi, 2005 *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Mardiasmo Gusti. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Yogyakarta.
- Manullang, 1982, *Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia. Jakarta
- Muhamadong, dkk, (2018) *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara “ Profesionalisme perangkat desa dalam mengelolah anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ”* Stisip Mbojo.
- Papayugan, M.M., dkk. *Metode Penelitian Sosial (Teori dan Praktek)* Pusat Studi Kependudukan Unhas, Ujung Pandang.
- Riyanto Yatim, 2001, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. SIC, Surabaya.

-
- Syafrudin, Ateng. 1993. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Mandar Maju, Bandung
- Sugiyono, 1997, *Metode Penelitian Administrasi* Alfabeta Bandung.
- Sutrisno, Hadi, 1984 *statistik II*, Yayasan penerbitan Fakultas psikologi UGM, Yogyakarta.
- Usman Ahmad, 2008, *Mari Belajar Meneliti*, Genta press, Yogyakarta
- Widjaja, HAW, 2003, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Pustaka, Jakarta

Lampiran- Lampiran :

- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan (ADD)
- Permendagri No. 66 tahun 2007 Sistem Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa
- Permendes No 1,2,3,4,5 tahun 2015 tentang Tata Kelola Aset Desa.
- Kemendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Bima. No. 6 Tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2018.
- Peraturan Desa Doro'O.o No. 01 Tahun 2018 Tentang APBDesa.